



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 04 Juli 2024

Nomor : 037 /PM.00.02/K.SU-30/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Verfak Kesatu dengan Metode Sensus

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
 9. Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor : 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024 Tentang Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu dan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
 10. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Faktual Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 6386.1.1 Tahun 2024 Tentang Penyamaan Persepsi Terhadap Tata Cara Pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Pada Tahapan Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 12. Surat Intruksi Bawaslu Sumatera Utara Nomor 191.33/PM.00.01/K.SU/07/2024 Perihal Intruksi
- B. Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Wewenang Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kota Pematangsiantar, Maka Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk memastikan pelaksanaan Verifikasi Faktual Kesatu dengan Metode Sensus telah dilaksanakan terhadap setiap pendukung Bakal Calon Perseorangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar sampai dengan hari kamis , 4 Juli 2024 pukul 23.59 WIB.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KETUA



NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip